

PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR.

AGUS TRIYANTO, NPM. 13.81.0203,

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan contoh kerentanan posisi anak, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam konteks ini, Tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat. Untuk memberantas kejahatan ini, Pemerintah Indonesia melakukan upaya penegakan hukum.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian, penelitian hukum normatif yang mempergunakan sumber data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Hasil penelitian: 1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan. 2) Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Di Bawah Umur. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Adapun dalam KUHP, pasal- pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP: Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau umurnya perempuan itu belum sampai 12 tahun atau jika ada salah satu hal yang pada pasal 291 dan 294 (K.U.H.P 37, 72, 288, 291, 294, 298).

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, kekerasan Seksual*